



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 146 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 146

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 55 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN SAUDARA DRS. GUSTI ALIT ANTARA ASSISTEN
IV BIDANG ADMINISTRASI DAN UMUM SEKRETARIS
WILAYAH/DAERAH TINGKAT I BALI SEBAGAI PELAKSANA HARIAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II DENPASAR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Januari 1993 Nomor 893.1/0172/ SJ tentang pemanggilan Saudara Drs. I Made Suwendha Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar untuk mengikuti SESPASUS DEPDAGRI Angkatan ke V;
 - b. bahwa berhubung dengan keberangkatan Saudara Drs. I Made Suwendha Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar untuk mengikuti SESPASUS DEPDAGRI Angkatan ke V dari tanggal 26 Januari 1993 sampai selesai, maka untuk melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban baik sebagai Kepala Daerah Otonom maupun sebagai Kepala Wilayah Administratif selama Saudara Drs. I Made Suwendha Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar mengikuti SESPASUS DEPDAGRI Angkatan ke V dipandang perlu menunjuk Saudara Drs. Gusti Alit Antara, NIP. 010049879 Assisten IV Bidang Administrasi dan Umum Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat I Bali sebagai Pelaksana Harian Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar;
 - c. bahwa penunjukan sebagai Pelaksana Harian Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar yang dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pejabat yang mewakili Kepala Daerah dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan.

MENETAPKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN SAUDARA DRS. GUSTI ALIT ANTARA ASSISTEN IV BIDANG ADMINISTRASI DAN UMUM SEKRETARIS WIL AYAH/DAERAH TINGKAT I BALI SEBAGAI PELAKSANA HARIAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II DENPASAR

Pasal 1

Menunjuk Saudara Drs. Gusti Alit Antara, NIP. 010049879 Assisten IV Bidang Administrasi dan Umum Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali sebagai Pelaksana Harian Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar dengan catatan mengenai masalah dan penyelesaian hal-hal yang prinsipil agar disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali secara periodik.

Pasal 2

Apabila Saudara Drs. I Made Suwendha Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar telah selesai mengikuti SESPASUS DEPDAGRI Angkatan ke V, maka tugas Pelaksana Harian Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar dinyatakan ber-akhir.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 26 Januari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Pangdam IX Udayana di Denpasar.
4. Kapolda XI Nusra di Denpasar.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
6. Ketua Pengadilan Tinggi di Denpasar.
7. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.
10. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.
11. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
12. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar.
13. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan perhatiannya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 146 Tanggal : 12 Maret 1993
Seri : D Nomor : 146

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857